



P E N E T A P A N

Nomor 406/Pdt.P/2023/PN Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, yang memeriksa Perkara Perdata Permohonan Register No. 406/Pdt.P/2023/PN Mks yang diajukan oleh:

INGRID;

Tempat/Tanggal Lahir di Makassar, 15 September 1979, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, agama Katolik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jalan Gunung Bawakaraeng No. 80 Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON;**

Surat permohonan mana tertanggal 02 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 3 Oktober 2023 dibawah Register daftar Nomor 406/Pdt.P/2023/PN Mks;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 3 Oktober 2023 Nomor 406/Pdt.P/2023/PN Mks, tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar tanggal 3 Oktober 2023 Nomor 406/Pdt.P/2023/PN Mks tentang Penentuan hari sidang;

Menimbang, bahwa adapun bunyi surat permohonan Pemohon adalah:

Dengan ini mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang lahir di Makassar, pada tanggal 15 September tahun 1979, dengan nama INGRID, sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon;
2. Bahwa selain dalam Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pemohon juga menggunakan nama INGRID dalam Sertifikat tanah milik Pemohon, yaitu:
 - 1) Sertipikat Hak Milik No. 0079 Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara;
 - 2) Sertipikat Hak Milik No. 00131 Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara;
 - 3) Sertipikat Hak Milik No. 01950 Desa Matungkas Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara;
3. Bahwa selain nama INGRID, Pemohon juga sempat menggunakan nama INGRID OEI pada Paspor dan Akta Perkawinan Pemohon;
4. Bahwa karena terdapat perbedaan nama dalam dokumen-dokumen penting Pemohon sehingga Pemohon berniat menggunakan 1 nama yang pasti yaitu

INGRID OEI;

Halaman 1 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon bermaksud mengesahkan penggantian nama tersebut melalui Penetapan Pengadilan;
6. Bahwa lingkungan keluarga, teman-teman dan lingkungan tempat tinggal Pemohon tidak ada yang merasa keberatan dengan keinginan Pemohon;
7. Bahwa Pemohon tidak pernah memiliki tunggakan hutang ataupun permasalahan hukum;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar dalam hal ini Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Makassar, kiranya berkenan menetapkan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama INGRID, sebagaimana tertera dalam KTP No. 7171065509790001, Akta Kelahiran No. 182/DISP/C/CS/1998 dan Sertipikat Hak Milik No. 0079 Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara; Sertipikat Hak Milik No. 00131 Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara; Sertipikat Hak Milik No. 01950 Desa Matungkas Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara; **menjadi INGRID OEI**;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan tanpa dikuasakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon menjelaskan telah mengajukan Pencabutan Permohonannya sesuai dengan Surat Pencabutan tertanggal 03 Oktober 2023 perihal Permohonan Pencabutan Perkara, yang diterima oleh Hakim pada tanggal 09 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku, Pemohon sewaktu-waktu diperbolehkan untuk mencabut Permohonannya, oleh karena itu menurut penilaian Hakim bahwa Pencabutan Permohonan yang diajukan Pemohon tertanggal 03 Oktober 2023 tersebut sangat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Pencabutan Permohonan yang diajukan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mencatatkan Pencabutan ini dalam Register Perkara Perdata Permohonan No. 406/Pdt.P/2023/PN Mks tersebut;

Menimbang, bahwa berhubung Permohonan Register Perkara Nomor 406/Pdt.P/2023/PN Mks yang diajukan oleh Pemohon telah dicabut, maka biaya

Halaman 2 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271-272 Rv dan PERMA No. 2 Tahun 2015 jo PERMA No. 4 Tahun 2019 serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Pencabutan Permohonan dari Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Perkara Permohonan Register No. 406/Pdt.P/2023/PN Mks telah dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mencoret atau mencatat Pencabutan ini dalam Register Perkara Permohonan Nomor 406/Pdt.P/2023/PN Mks tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari JUMAT, tanggal 13 OKTOBER 2023 oleh kami JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Makassar sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 3 Oktober 2023 Nomor 406/Pdt.P/2023/PN Mks, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh ELISABETH RANTEPADANG, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Elisabeth Rantepadang, S.H.

Jahoras Siringoringo, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. PNPB Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 70.000,- |
| 3. PNPB Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 10.000,- |

Jumlah Rp. 130.000,- (Seratus tiga puluh ribu Rupiah)

Halaman 3 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)